

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Manajemen berarti melaksanakan atau mengatur. Pembiayaan berarti kegiatan memberikan uang yang diberikan satu pihak ke pihak lainnya. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah merupakan proses perencanaan serta pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan bank yang kegiatannya berdasar prinsip syariah yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁴ Menurut Adiwarmanto Karim, penyaluran pembiayaan terbagi dalam empat kelompok yang berbeda berdasar penggunaannya, antara lain :

- a. Pembiayaan menggunakan prinsip jual beli
- b. Pembiayaan menggunakan prinsip sewa
- c. Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan menggunakan akad lengkap

Pembiayaan menggunakan prinsip jual beli difokuskan bagi barang, sedang lainnya memakai prinsip sewa yang difokuskan agar mendapat bantuan. Sedangkan prinsip bagi hasil diimplementasikan bagi usaha yang difokuskan untuk mendapat barang atau jasa secara bersama-sama.¹⁵ Di dalam bank syariah pembiayaan diberikan

¹⁴ Muhammad Lathief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara : UIN-SU Press, 2018), Hlm. 1-4.

¹⁵ Ibid, Hlm 5

berdasarkan beberapa akad. Jenis-jenis pembiayaan berdasar akad dibagi antara lain:

- a. Pembiayaan berdasar akad jual beli, fasilitas disesuaikan dengan akad jual beli antara pengelola dengan pemilik modal. Ini terdiri dari *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
- b. Pembiayaan berdasar akad transaksi pemodal, disesuaikan dengan akad investasi pemodal untuk nasabah menggunkan nisbah bagi hasil yang sudah disetujui, terdiri dari *mudarabah* dan *musyarakah*.
- c. Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, merupakan pembiayaan berdasarkan sewa menyewa antar bank dan nasabah, yang terdiri dari *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- d. Pembiayaan berdasar akad pinjam-meminjam, pembiayaan yang berdasar akad antara bank dengan nasabah yang biasa disebut *Qard*.¹⁶

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Bank Syariah

Tujuan dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Pemilik

Yakni awal perolehan buat bank, dengan demikian bank berharap mendapatkan imbalan dari cara pembiayaan yang dilakukan bank.

¹⁶ Andrianto, SE. M. Ak, *Manajemen ...*, Hlm 336-337

b. Pegawai

Diharapkan para pegawai mendapat kesejahteraan dari bank melampaui penghasilan yang telah bank terima dari cara pembiayaan yang telah dilakukan.

c. Masyarakat

- 1) Masyarakat sebagai pemilik dana berharap bisa mendapat pendapatan dana yang telah diinvestasikan berupa bagi hasil.
- 2) Pembiayaan yang diajukan bank syariah sangatlah membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan usaha debitur yang bersangkutan.¹⁷

3. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Produk pembiayaan bank syariah terbagi dalam 3 bagian antara lain:

- a. Pembiayaan dengan modal kerja syariah
- b. Pembiayaan dengan investasi syariah
- c. Pembiayaan dengan konsumtif syariah

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan distribusi hasil bisnis dikurangi biaya yang dikeluarkan beberapa pihak dalam akad lain nasabah dan bank. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian bisnis, kemudian salah

¹⁷ Fetria Eka Yudianta, M.Si, *Manajemen Pembiayaan ...*, Hlm 34-36

satunya melakukan hasil bisnisnya dan dibagi berdasarkan proporsi para pihak yang melakukan perjanjian kontrak.¹⁸

Didalam sistem bank syariah bagi hasil merupakan keistimewaan yang diberikan untuk publik, pengaturan pembagian keuntungan usaha harus ditentukan saat awal perjanjian. Banyaknya bagi hasil diantara keduanya ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak (An Tarodhin) serta tidak adanya pemaksaan.

2. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil di Bank Syariah

Berikut penjelasan tentang faktor yang berpengaruh terhadap bagi hasil, antara lain:

a. Investment Rate

Yaitu dana yang telah di tanamkan bank ke dalam pembiayaan atau penyaluran dana yang lain, yang mana ketentuan ini diperoleh dari BI.

b. Total dana investasi

Modal yang telah didapat dan ditanamkan bank syariah mempengaruhi bagi hasil yang diperoleh pemilik modal.

c. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi dipengaruhi oleh besar kecilnya bagi hasil. Kebijakan lain yang mempengaruhi yaitu penyusutan, ini dapat mempengaruhi laba didalam bank. Apabila mempergunakan *profit sharing* dapat menyebabkan penyusutan yang mempengaruhi bagi hasil tersebut, sedangkan apabila mempergunakan *revenue sharing*

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana ...*, Hlm 256

penyusutan tidak berpengaruh. Landasan syar'i bagi hasil di dalam Al Quran surat al baqarah ayat 282 dan Hadist al-Bukhari dari Abi Ja'far sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis”.

وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الايجرعون على الثلث والرابع (رواه البخاري)

“Dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata: tidak ada penduduk kota Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat”.
(HR.Bukhari)

C. Financing to Deposit Ratio

1. Pengertian FDR

Financing to Deposit Ratio (FDR) ialah pedoman pembiayaan yang dialokasikan bank dengan dana pihak ketiga yang telah tercapai.. Menurut Kasmir FDR menunjukkan rasio untuk memperkirakan jumlah pembiayaan yang dialokasikan dibanding modal dari masyarakat yang disimpan bank¹⁹.

¹⁹ Kasmir, *Dasar-dasar ...*, Hlm 54

Tabel 2.1
Klasifikasi FDR

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	$50% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat baik
2	$75% < \text{FDR} \leq 85\%$	Baik
3	$85% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup baik
4	$100% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang baik
5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak baik

Sumber : Surat Edaran BI

Berdasarkan Tabel 2.1 bahwa apabila FDR makin naik, akan semakin tidak memadai dan apabila nilainya diatas 100%, sehingga kualitas pembiayaan di bank syariah dalam kondisi tidak baik. Apabila FDR makin kecil maka semakin baik serta memadai, yang berarti likuiditas di dalam bank semakin tinggi.

FDR menunjukkan bahwa bank syariah bisa mengembalikan penarikannya kepada nasabah, sedangkan pembayaran bank syariah kepada nasabah mengandalkan dana yang disiapkan oleh bank. FDR yang dipakai untuk melihat seberapa besar pembiayaan nasabah yang dapat melunasi hutangnya, sehingga segera melunasi utang jangka pendek nasabah yang ingin mencairkan dana yang selama ini bank gunakan untuk memberikan pembiayaan tersebut. Likuiditas dalam islam atau yang disebut FDR, ada didalam Al Quran surat an nisa ayat 58 dan juga hadist riwayat bukhori berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” (Q.S. An-Nisa/4: 58)

قال مظل الغني ظلم

”*penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang telah mampu merupakan sebuah kezaliman*”. (HR. Bukhari: 2135)

FDR mampu memperlihatkan kemampuan bank untuk menangani DPK yang dikumpulkan bank yang berkaitan. FDR digunakan untuk memperkirakan modal yang berasal dari bank. Pengukuran nilai tertinggi dan terendahnya dari rasio yang memperlihatkan tingkat likuiditas bank itu. Sehingga, apabila bank memiliki rasio yang lebih tinggi berarti bank tersebut dengan likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan bank dengan rasio yang lebih kecil.

Apabila nilai FDR bank kecil, bank dapat kesusahan menggunakan jumlah pembiayaan yang tersedia untuk membayar simpanan nasabah. Jika rasio pinjaman terhadap simpanan bank tinggi, bank tidak akan mempunyai resiko yang tinggi akibat tertagihnya pembiayaan dan suatu saat bank dapat mengalami kerugian.²⁰ Nilai FDR yang ditetapkan oleh BI dalam menetapkan persyaratan sebagai berikut :²¹

1. Jika $FDR \geq 110\%$ berarti likuiditas bank dianggap tidak sehat.
2. Jika $FDR \leq 110\%$ berarti likuiditas bank sehat.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana ...*, Hlm 265

²¹ Slamet Riyadi, *Banking Asset ...*, Hlm 146

Semakin banyak dana yang dialokasikan berbentuk kredit dibanding deposit masyarakat di bank, maka akan mengakibatkan bank yang bersangkutan menanggung resiko yang lebih besar. Jika kredit yang disalurkan itu bermasalah maka bank sulit mengembalikan dana yang disimpan oleh nasabah. Sehingga mempunyai batasan rasio antar kredit dan tabungan nasabah bank. Dengan demikian, bank wajib mempertimbangkan batas kredit maksimum pembiayaan dan FDR. Sehingga bank syariah tidak dapat memperluas pembiayaan untuk memaksimalkan keuntungan atau dengan cepat meningkatkan jumlah asetnya, hal ini dapat membahayakan kelangsungan bank dan selanjutnya dapat merugikan simpanan para nasabah di bank.

2. Hubungan FDR dengan bagi hasil deposito mudarabah

Teori ini yang dukung oleh penelitian Anisatun Muazaroh dan Dina fitrisia Septiarini menyatakan bahwa nilai FDR yang tinggi didalam bank mengakibatkan dapat menaiknya jumlah simpanan. tingkat FDR bukan sebagai acuan peningkatan bagi hasil deposito mudarabah dikarenakan sumber dananya tidak hanya berawal dari deposito saja melainkan dari tabungan atau giro.²² Dengan demikian disimpulkan bahwa besar kecilnya bagi hasil bukan di pengaruhi oleh banyak tidaknya jumlah pembiayaan yang dialirkan kepada deposit melainkan dipengaruhi oleh pembiayaan lancar serta mendapat untung besar yang tidak berasal dari pembiayaan macet.

²² Anisatun Muazaroh, Fitrisia Septiarini, "*Faktor-faktor ...*", Hlm 72

D. Non Performing Financing

1. Pengertian NPF

Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah yang berarti pinjaman yang sulit untuk dilunasi karena faktor kesengajaan ataupun faktor eksternal diluar kendali debitur. Menurut Muhammad NPF yaitu rasio pembiayaan bermasalah di dalam bank. Jika NPF naik maka penurunan profitabilitas semakin tinggi. Sehingga jika profitabilitas turun, menyebabkan ekspansi pembiayaan di dalam bank berkurang serta laju pembiayaan menjadi menurun.²³ Dengan kata lain, makin tinggi rasionya maka semakin buruk kualitas pembiayaan yang akan berujung pada besarnya peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah. Kemungkinan bank semakin bermasalah karena kelalaian yang disebabkan oleh hasil pinjaman yang bermasalah. Kredit dalam islam atau yang biasa disebut NPF, ada di dalam Al Quran surat an nisa ayat 29 dan Hadist Al Baihaqi berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa 4:29)

²³ Muhammad, *Manajemen Dana ...*, Hlm 359

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالى بالكالى

“*Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wa sallam melarang menjual utang dengan utang*”. (HR. Al-Baihaqi)

Dalam alokasi pembiayaan yang bank berikan pada nasabah tidak seluruhnya mulus seperti yang diawal akad pembiayaan. Faktor eksternal dan internal lah yang berpengaruh terhadap kelancaran operasional kewajiban debitur pada bank, maka menyebabkan pembiayaan yang telah diberikan pada nasabah menjadi gagal.

2. Faktor-faktor Penyebab NPF

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan NPF, diantaranya:

- a. Faktor internal, yaitu :
 - 1) Minimnya pemahaman antara bidang usaha klien
 - 2) Kurangnya catatan finansial nasabah
 - 3) Pengaturan instrumen yang salah
 - 4) Perhitungan modal bukan berdasar pada usaha pelanggan
 - 5) Perkiraan pemasaran yang optimis
 - 6) Estimasi pemasaran tidak melihat kebiasaan bisnisnya, juga tidak memperhitungkan segi dari pesaing.
 - 7) Melemahnya supervisi dan peninjauan
- b. Faktor eksternal, yaitu:
 - 1) Kepribadian nasabah yang tidak kredibel
 - 2) Memanfaatkan aliran dana.

- 3) Kemampuan manajemen nasabah yang dapat mengakibatkan gagalnya persaingan bisnis.
- 4) Bidang usaha yang baru.
- 5) Perselisihan antar direksi.
- 6) Bencana alam.

Semua aspek aktiva produktif dapat diukur dengan NPF, rasio ini merupakan rasio untuk mengatur kredit yang bermasalah yang dialokasikan bank, rasio kredit yang diperoleh bank merupakan resiko yang di sebabkan oleh tidak adanya kepastian dalam penarikan. Kriteria pembiayaan yang tidak memenuhi syarat yaitu pembiayaan yang macet dan pembiayaan meragukan.²⁴ Semakin naik rasionya, semakin buruk kualitas pembiayaan bank syariah. Rasio NPF menjadi acuan tarif maksimum untuk Bank Indonesia adalah 5%. Jika suku bunga NPF tinggi melebihi 5%, bank dianggap memiliki resiko pembiayaan yang lebih tinggi.

Menurut Kasmir, pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan dapat menyebabkan resiko kemacetan. Mengakibatkan pembiayaan tidak dapat ditagih sehingga dapat mengakibatkan laba bank menurun di dalam bank. Jika kondisi bank nilai NPF tinggi maka akan menyebabkan hilangnya peluang pembiayaan yang didapat. Apabila NPF semakin tinggi maka dapat menyusutkan profitabilitas bank.²⁵

²⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen ...*, Hlm 68

²⁵ Kasmir, *Dasar-dasar...*, Hlm 234

Adapun standar kesehatan perbankan syariah yang ditentukan oleh BI yaitu antara lain :

Tabel 2.2
Klasifikasi tingkat NPF

Tingkat NPF	Predikat
Kurang dari 5%	Sehat
5% sampai 8%	Cukup sehat
8% sampai 12%	Kurang sehat
Lebih dari 12%	Tidak sehat

Sumber: www.bi.go.id

Berdasar Tabel 2.2 diatas dapat dilihat apabila kondisi NPF bank $\leq 5\%$ maka dapat dikatakan kondisi NPF bank baik, apabila $\geq 12\%$ menggambarkan bank yang tidak sehat.

3. Hubungan NPF dengan bagi hasil deposito mudarabah

Secara teori apabila nilai NPFnya tinggi maka semakin rendah kualitas kredit yang dapat menimbulkan jumlah kredit bermasalah, jika semakin naik maka bank mendapati pembiayaan bermasalah yang besar. Teori ini didukung oleh penelitian Emalia Zalfiyani yang menyatakan bahwa rendah tingginya nilai NPF dapat berpengaruh terhadap bagi hasil yang telah diterima, jika NPF nilainya tinggi menyebabkan profitabilitas turun dan bagi hasil juga turun. Apabila NPF turun maka profitabilitas meningkat dan bagi hasil juga ikut meningkat.²⁶

²⁶ Emalia Zalfiyani, “*Pengaruh Return ...*, (IBS Repository, 2018)

E. Capital Adequacy Ratio

1. Pengertian CAR

Capital Adequacy Ratio (CAR) yakni rasio kinerja bank untuk melindungi kerugian pada kredit ataupun perdagangan surat berharga pada modal yang ada. Menurut Dendawijaya, CAR yaitu perbandingan yang menunjukkan aktiva bank yang berisi resiko yang dibiayai dari modal bank yang didapat dari dana luar bank, misal dana masyarakat, utang dan lainnya.²⁷ Rasio ini adalah faktor penting untuk perkembangan bisnis perbankan dan membawa resiko kerugian.²⁸ BI menetapkan CAR yang merupakan persyaratan aset paling kecil yang wajib dijaga oleh bank. Modal dalam islam atau yang biasa disebut CAR, terkandung didalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 279 dan hadist riwayat malik berikut :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”. (Al-Baqarah/2: 279)

²⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen perbankan ...*, Hlm 59

²⁸ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar perbankan* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), Hlm 29

باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها حدثني يحيى عن مالك
أنهم نلغهم أن عمر ابن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى
لاتأكلها الزكاة (مالك)

“Dalam kitab al-Muwatha karya Imam Malik menyebutkan : “bab tentang zakat dan investasi harta anak yatim”, Yahya telah menyampaikan hadist kepadaku dari Malik bahwasannya Umar bin Khatab berkata: “perdagangkanlah (investasikanlah) harta anak-anak yatim itu, sehingga tidak berkurang untuk membayar zakat”. (HR. Malik dalam kitab al-Muwatha)

CAR berguna untuk menilai kecakapan bank menutupi potensi kerugian atau rasio kecukupan modal dalam aktivitas pinjaman/kredit dan perdagangan surat-surat berharga. Berdasarkan standar BIS, setiap negara menerapkan prinsip perhitungan modal dengan mempertahankan kondisi perbankan setempat. Nilai minimum CAR yaitu 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). ATMR merupakan total nilai pendapatan bank dikali dengan bobot risikonya yang setiap bobotnya yaitu 0%, dan bobot aset paling beresiko adalah 100%.²⁹

2. Hubungan CAR dengan bagi hasil deposito mudarabah

Secara teori jika nilai CAR menurun maka bagi hasil deposito meningkat yang berarti menurunnya modal yang dimiliki bank sehingga bank memerlukan tambahan modal yang cukup besar supaya nilai CAR menjadi normal seperti semula serta bank bisa mengurangi kerugian. Teori ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh

²⁹ Surat Edaran BI No : 3/21/PBI/2001

Anisatun Muazaroh dan Fitriisia Septiarini bahwa cara untuk mengembangkan modal yaitu melalui cara meningkatkan bagi hasil deposito dikarenakan deposito adalah produk yang mudah didapat alhasil bisa menarik masyarakat untuk menyimpan uangnya didalam deposito mudarabah bank syariah.³⁰

F. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan gejala naik turunnya nilai komoditas yang berkelanjutan. Menurut Adiwarmanto A. Karim inflasi ialah naiknya harga barang atau jasa selama kurun waktu tertentu.³¹ Inflasi mengacu pada harga konsumen serta pada harga lain (harga grosir, upah dan sebagainya). Ekonom modern mendefinisikan inflasi sebagai jumlah total (moneter yang dihitung) terhadap barang atau jasa yang harus dibayarkan.

Indeks harga dapat dipergunakan untuk menghitung kenaikan harga. Indeks harga yang dipakai mengukur inflasi ialah : indeks harga konsumen, indeks harga grosir, deflator produk nasional bruto³², indeks harga produsen dan indeks harga implisit.

Gejala inflasi berkaitan dengan banyak beredarnya uang. Beberapa teori tentang jumlah uang yang beredar, yaitu antara lain : a) Teori klasik, yaitu uang hanya berperan sebagai alat tukar, sehingga jumlah uang dibutuhkan berbanding lurus dengan tingkat produk yang

³⁰ Anisatun Muazaroh, Fitriisia Septiarini, "*Faktor-faktor ...*", Hlm 72

³¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi ...*, Hlm 135

³² Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), Hlm 25

telah ada. b) Teori Keynes percaya bahwa ada 3 motivasi untuk memegang atau meminta uang, termasuk motif transaksi.³³ Landasan syar'i tentang inflasi ada di Al Qur'an surat Al Hasyr ayat 7 berikut ini:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَعْيُنِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS Al-Hasyr ayat 7)

2. Faktor-faktor Penyebab Inflasi

Berdasar sumber atau alasan kenaikan harga saat ini, inflasi terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. Infasi tarikan permintaan

Inflasi yang digerakkan oleh permintaan, yaitu inflasi karena peningkatan permintaan barang. Inflasi semacam ini terkadang terjadi karena ekonomi yang tumbuh cepat. Pekerjaan tinggi akan mendapat uang yang tinggi, pada akhirnya menyebabkan pengeluaran melampaui batas ekonomi untuk

³³ Asfia Murni, *Ekonomika Makro ...*, Hlm 118-119

membelanjakan barang jasanya. Pengeluaran yang berlebih dapat mengakibatkan inflasi dikarenakan terlalu banyak uang yang beredar.

b. Inflasi desakan biaya

Inflasi yang diakibatkan dari meningkatnya biaya produksi. Naiknya biaya produksi ini selanjutnya yaitu diikuti dengan meningkatnya harga di konsumen.

c. Inflasi diimpor

Inflasi yang diakibatkan dari luar negeri. Terjadi ketika pengimporan barang mengalami peningkatan harga yang mempunyai kedudukan yang berarti dalam aktivitas belanja perusahaan.³⁴

3. Macam-macam Inflasi

Inflasi diklasifikasikan menurut tingkat keparahannya, antara lain :

a. Moderate Inflation

Ditandai dengan meningkatnya tingkat harga, yang biasa disebut dengan inflasi satu digit. Laju inflasi ini seperti seseorang tetap ingin memiliki bukan berbentuk modal yang sebenarnya.

b. Galloping Inflation

Tingkat ini berlangsung pada tingkat 20%-200% setiap tahun. Tingkat inflasi ini, masyarakat menyimpan dana sekadarnya, sedang kekayaan dikemas berbentuk aktiva yang sebenarnya. Pasar mata uang menyusut dan dana akan

³⁴ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi ...*, Hlm 333

didistribusikan dengan cara berbeda dari tingkat suku bunga, dan masyarakat enggan menyerahkan pinjamannya kecuali mereka mendapatkan pinjaman suku bunga yang tinggi.

c. **Hyperinflation**

Jenis ini hanya berlangsung di tingkat yang tinggi antara beberapa ratus hingga beribu-ribu persen pada periode yang singkat. Meski banyak negara yang nampaknya bisa menahan inflasi tinggi, tidak akan pernah ada pemerintahan yang bisa menahan inflasi tinggi.³⁵

4. Dampak Inflasi

Inflasi biasanya akan memberikan dampak yang kurang beruntung di sektor ekonomi. Secara khusus dapat diketahui dampak dari inflasi yaitu antara lain:³⁶

- a. Apabila harga naik terus menerus maka akan menimbulkan kepanikan di dalam masyarakat, sehingga menyebabkan jalannya ekonomi tidak semestinya. Dikarenakan terdapat masyarakat kelebihan uang untuk membeli barang sekaligus, sejumlah masyarakat yang berkekurangan uang tidak mampu memborong, sehingga mengakibatkan kekacauan pada suatu negara.
- b. Bila terjadi inflasi yang berkelanjutan, produsen mengalami kebangkrutan dikarenakan produknya harganya melambung tinggi sehingga tidak ada yang mampu membeli.

³⁵ Paul A Samuelson, *Teori Makro ...*, Hlm 92

³⁶ Julius A. Mulyadi, *Economics*, (Jakarta: Erlangga, 1985), Hlm 304

5. Hubungan Inflasi dengan bagi hasil deposito mudarabah

Berdasarkan teori *fisher effect* jika inflasi meningkat, tingkat suku bunga juga ikut naik. Di dalam ekonomi islam dilarang memakai suku bunga, sehingga bank menaikkan proporsi bagi hasil agar bisa mengendalikan inflasi yang naik serta supaya nasabah tidak mengalami perubahan sikapnya, yang mana nasabah bank syariah dapat mengalihkan tabungannya ke dalam bank konvensional karena tingkat depositonya lebih tinggi dibanding di bank syariah.³⁷

G. Bi-Rate

1. Pengertian Bi Rate

Bi rate yakni kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh BI dan disebarkan pada masyarakat. Bi-rate ini di publikasikan oleh Direksi BI pada rapat dewan bulanan serta diterapkan dalam operasi mata uang Bank Indonesia lewat pengelolaan likuiditas dalam pasar uang agar berhasil dari strategi keuangan.³⁸ Tujuan strategi keuangan ini terlihat dari perubahan suku bunga antar bank. Perubahan ini diiringi suku bunga deposito serta perkembangan suku bunga kredit bank.

Ayat yang memberikan penjelasan mengenai akan terjadinya ketidakstabilan ekonomi, apabila manusia membuat kesalahan dalam

³⁷ Anisatun Muazaroh, fitrisia Septiarini, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi...*”, Hlm 73

³⁸ Kristiani Naibaho, “*Pengaruh inflasi ...*”, Hlm 91

melaksanakan praktek ekonomi yaitu dapat dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah/2: 275)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bi-Rate

Besarnya bi rate sangat berpengaruh satu sama lain disamping faktor lainnya. Faktor yang mempengaruhi penentuan ukuran bi-rate ini antara lain :

- a. Persyaratan pendanaan. Jika bank kekurangan dana, sementara ada peningkatan di pinjaman, maka bank dengan cepat menaikkan suku bunga simpanan.
- b. Dalam memperebutkan modal tabungan, selain faktor promosi bank harus mengawasi kompetitor. Yang artinya, apabila rata-rata suku bunga adalah 16 persen, apabila ingin membutuhkan

dana cepat seharusnya menaikkan suku bunga diatas bunga misal 16%.

- c. Kebijakan pemerintah, yang berarti riba tidak boleh lebih dari bunga yang telah pemerintah tetapkan.
- d. Jangka waktu, makin lama masa pinjamannya maka menyebabkan tingkat bunga tersebut makin naik. Dikarenakan banyaknya peluang resiko yang muncul.³⁹

3. Dampak Bi-Rate

Dampak dari Bi Rate (suku bunga) antara lain sebagai berikut :

- a. Bi rate mempengaruhi keputusan berinvestasi yang akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.
- b. Bi rate berpengaruh terhadap tingkat pengembalian atas keputusan pemilik modal, terlepas dari apakah pemilik modal akan menanamkan modalnya dalam properti nyata atau aset fisik.
- c. Bi rate mempengaruhi uang yang beredar.

4. Hubungan Bi rate dengan bagi hasil deposito mudarabah

Saat ini untuk menetapkan suku bunga bank konvensional dan bagi hasil bank syariah masih menyesuaikan suku bunga BI. Teori ini didukung oleh penelitian Anisatun Muazaroh dan Fitriisia Septiarini yang mengatakan bahwa bank syariah saat ini ditahap memperbanyak usaha persaingan dengan bank konvensional sehingga dalam menentukan peningkatan bagi hasil deposito pada bank syariah masih menyesuaikan suku bunga dari bank konvensional. Hal ini bermaksud

³⁹ Kasmir, *Dasar-dasar...* , Hlm 155

agar nasabah tertarik untuk menyimpan uangnya di bank syariah berbentuk deposito agar tidak mengalami likuiditas serta meningkatnya jumlah pembiayaan. Bank syariah bisa meningkatkan bagi hasil deposito apabila penyaluran jumlah pembiayaan naik.⁴⁰

H. Deposito Mudarabah

1. Pengertian Deposito Mudarabah

Deposito *mudarabah* yaitu modal yang disimpan dari pemilik modal serta tidak berlawanan dengan prinsip islam, penarikan modal bisa dilaksanakan waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Sifat deposito ini yakni penarikannya bisa dilaksanakan berdasarkan jangka waktunya, maka dari itu secara umum bank menerima deposito lebih besar dibanding tabungan.⁴¹ Landasan syar'i deposito mudarabah ini terdapat didalam surat An nisa ayat 29 serta hadis riwayat Ibnu Majah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

⁴⁰ Anisatun Muazaroh, Fitriisia Septiarini, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi ...*, Hlm 73

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah ...*, Hlm 91

Hadist Riwayat Ibnu Majah

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث
فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة وأخلط البر بالشعير للبيت لا
للبيع

“Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah Saw bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” HR Ibnu Majah no.2280

Bank akan memberikan hasil pengelolaan dana tersebut pada pemilik dana sesuai rasio yang sudah ditentukan dan sudah menyepakati pada saat membuka rekening. Saat pengelolaan dana, bank tidak tanggung jawab atas kehilangan karena kelalaiannya. Apabila timbul kesalahurusan (*miss management*), maka akan tanggung jawab sepenuhnya terhadap kehilangan itu.

2. Ketentuan Tentang Deposito Mudarabah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI deposito yang benar yaitu yang berdasar prinsip *mudarabah* dengan ketentuan antara lain :

- a. Saat melakukan bisnis, nasabah berlaku sebagai pemilik dana serta bank berlaku pengelola dana.
- b. Selaku pengelola dana, bank tidak boleh melaksanakan beragam cara usaha yang berlawanan dengan prinsip syariah.
- c. Modal wajib sesuai atas jumlah yang ada berupa tunai serta tidak berupa tagihan.
- d. Membagi laba wajib ditunjukkan dengan bentuk nisbah serta dituangkan pada akad saat membuka rekening.

- e. Bank selaku pengelola dana memenuhi biaya pengoperasian deposito yang memakai rasio laba yang sudah jadi haknya.⁴²

I. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian, diperlukan sumber dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Ruslizar (2016)	Dampak tingkat bagi hasil deposito mudarabah, financing to deposit ratio, dan suku bunga deposito terhadap pertumbuhan deposito mudarabah pada bank umum syariah di Indonesia	Nisbah bagi hasil deposito <i>mudarabah</i> , suku bunga dan FDR secara parsial berpengaruh signifikan	FDR, suku bunga (bi rate), bagi hasil deposito <i>mudarabah</i> dan analisis regresi linier berganda	Penambahan variabel bebas NPF, CAR, Inflasi, serta periode yang digunakan juga berbeda yaitu tahun 2015-2020
2.	Rosalia Permatasari (2018)	Pengaruh kinerja keuangan, inflasi dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudarabah	BOPO berpengaruh sedangkan ROA, FDR, inflasi dan bi rate tidak berpengaruh	FDR, Inflasi, Bi-rate, bagi hasil deposito <i>mudarabah</i> dan analisis regresi linier berganda	Penambahan variabel independen NPF, CAR serta periode yang digunakan tahun 2015-2020.
3.	Diyah Ayu Wulansari dan A. Saiful Aziz (2019)	Pengaruh inflasi, nilai tukar, bi rate dan financing to deposit ratio terhadap tabungan <i>mudarabah</i> pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia tahun 2014-2018	Nilai tukar, BI Rate, inflasi dan FDR secara parsial berpengaruh	Inflasi, bi rate, FDR dan analisis regresi linier berganda	Penambahan variabel independen yaitu NPF, CAR, bagi hasil serta objek penelitiannya, periode yang digunakan

⁴² Wiroso, *Penghimpunan Dana ...*, Hlm 56


					juga berbeda yakni tahun 2015-2020.
4.	Rahmawaty dan Tiffany Andari Yudina (2015)	Pengaruh ROA dan FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudarabah</i> pada Bank Umum Syariah	ROA dan FDR secara simultan berpengaruh , ROA dan FDR tidak berpengaruh	FDR, bagi hasil dan analisis regresi berganda	Penambahan variabel bebasnya yaitu NPF, CAR, Inflasi, Bi-rate serta periode yang digunakan tahun 2015-2020.
5.	Siti Rahayu (2015)	Pengaruh ROA, BOPO, Suku Bunga dan CAR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudarabah</i> pada Perbankan Syariah	ROA dan suku bunga memiliki pengaruh signifikan. BOPO dan CAR tidak berpengaruh	CAR, bagi hasil dan analisis regresi berganda	Penambahan variabel bebas yaitu FDR, NPF, Inflasi dan Bi-rate serta periode yang digunakan juga berbeda yaitu tahun 2015-2020.
6.	Rizky Amelia (2011)	Pengaruh CAR, FDR dan NPF terhadap <i>Return</i> Bagi Hasil Deposito <i>Mudarabah</i> pada Perbankan Syariah	CAR, FDR dan NPF berpengaruh signifikan	CAR, FDR, NPF, bagi hasil dan analisis regresi linier berganda	Penambahan variabel bebas Inflasi dan Bi-Rate serta periode yang digunakan juga berbeda yakni tahun 2015-2020.
7.	Anisatun Muazaroh dan Dina Fitriasia Septiarini (2021)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudarabah</i> pada Perbankan Syariah periode 2015-2020	Inflasi dan Bi Rate secara parsial berpengaruh dan CAR berpengaruh . Selain itu, FDR dan BOPO tidak berpengaruh ,	Inflasi, Bi Rate, CAR, FDR dan analisis regresi berganda.	Penambahan variabel independen yaitu NPF
8.	Indrajati Ridhatullah dan Prasetyaningrum (2017)	Analisis ROE, ROA, FDR, Bopo dan Suku Bunga terhadap tingkat Deposito <i>Mudarabah</i> (Studi Bank Umum Syariah 2012-2014)	ROE dan suku bunga berpengaruh sementara itu ROA dan BOPO berpengaruh , dan FDR tidak berpengaruh	FDR dan analisis regresi berganda	Variabel bebas yang ditambahkan NPF, CAR, Inflasi, Bi rate dan bagi hasil, serta periode yang digunakan juga berbeda

					yakni tahun 2015-2020.
9.	Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditya Erlangga (2015)	Analisis pengaruh ROA, BOPO, suku bunga, FDR dan NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito mudarabah	ROA dan FDR berpengaruh, sedangkan BOPO, suku bunga dan NPF tidak berpengaruh	FDR, NPF, suku bunga, bagi hasil dan analisis regresi berganda	Variabel bebas yang ditambahkan CAR dan Inflasi objek penelitian menggunakan bank umum syariah serta periode yang dipakai yakni tahun 2011-2013.
10.	Reandy Sabtiantio dan Muhamad Yusuf (2018)	Pengaruh BOPO, CAR, FDR Dan ROA terhadap tingkat bagi hasil deposito mudarabah pada bank umum syariah di Indonesia	BOPO, CAR, FDR tidak berpengaruh, sedangkan ROA berpengaruh.	FDR, CAR, bagi hasil dan analisis regresi berganda	Penambahan variabel bebas yaitu NPF, Inflasi, Bi rate, serta periode yang digunakan juga berbeda yakni tahun 2015-2020.

J. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori serta tinjauan dari penelitian terdahulu perihal pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat, berikut kerangka konseptual penelitian :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

—→ : Simultan

—→ : Parsial

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengaruh FDR (X1), NPF (X2), CAR (X3), inflasi (X4), dan bi rate (X5) terhadap bagi hasil deposito mudarabah

H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel FDR, NPF, CAR, inflasi dan bi rate terhadap bagi hasil deposito mudarabah.

H_1 : Paling tidak terdapat salah satu variabel FDR, NPF, CAR, inflasi, dan bi rate yang berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil deposito mudarabah.

2. Pengaruh FDR terhadap bagi hasil deposito mudarabah (X_1).

H_0 : FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudarabah.

H_1 : FDR berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudarabah.

3. Pengaruh NPF terhadap bagi hasil deposito mudarabah (X_2).

H_0 : NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudarabah.

H_1 : NPF berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudarabah.

4. Pengaruh CAR terhadap bagi hasil deposito mudarabah (X_3).

H_0 : CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudarabah.

H_1 : CAR berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudarabah.

5. Pengaruh Inflasi terhadap bagi hasil deposito mudarabah (X_4).

H_0 : Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudarabah.

H_1 : Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudarabah.

6. Pengaruh Bi-Rate terhadap bagi hasil deposito mudarabah (X_5).

H_0 : Bi-Rate tidak berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudarabah.

H_1 : Bi-Rate berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudarabah.